HAMORI	PELAYANAN RADIOLOGI PASIEN RUJUKAN DARI LUAR RUMAH SAKIT				
		No. Dokumen DIR.02.03.01.040	No. Revisi 00	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur dr. Indra Maryunif, MARŚ		
Pengertian	-	Pelayanan radiologi pasien rujukan dari luar rumah sakit adalah proses pemeriksaan radiologi pasien yang berasal dari luar rumah sakit, baik			
		rujukan dari rumah sakit lain, klinik, praktek dokter, maupun yang datang sendiri.			
Tujuan	-	Sebagai acuan langkah-langkah prosedur pemeriksaan radiologi untuk pasien dari luar rumah sakit.			
Kebijakan	-	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi			
Prosedur	1.	Petugas admisi menerima surat permintaan pemeriksaan radiologi dari pasien/perawat pendamping untuk mendapatkan nomor rekam medis (RM). (Apabila pasien tidak memiliki surat permintaan pemeriksaan radiologi/APS, maka pasien di arahkan ke IGD/ke poli umum).			
	2.	Petugas administrasi konfirmasi kepada petugas radiologi bahwa ada pasien rujukan dari luar rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan radiologi.			
	3.	Petugas administrasi melakukan registrasi pemeriksaan radiologi di SIMRS.			
	4.	Persetujuan pasien, jika pasien setuju, dan selanjutnya mengarahkan pasien untuk melakukan pembayaran pemeriksaan ke bagian billing.			
	5.	Pemeriksaan yang memerlu penjadwalan pemeriksaan (scan).	ıkan persiapan pasiei	n dibuatkan perjanjian	
	6.	Petugas administrasi mengar radiologi dengan membawa radiologi.			
	7.		n verifikasi data pa	sien : nama lengkap,	

